

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Berdasarkan kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat tercapai dengan terpenuhinya kebutuhan kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Hal tersebut dapat terlaksana apabila terdapat taraf ekonomi atau kegiatan ekonomi yang layak di masyarakat. Namun, masih rendahnya tingkat ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga menciptakan keadaan dimana kebutuhan lebih besar dibandingkan dengan pemasukan ekonomi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang dengan cepat hingga perkembangannya mencapai titik yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat sehingga tidak terdapat batas ruang dan waktu dalam pergerakan informasi dan komunikasi saat ini. Hal ini juga dipengaruhi adanya teknologi internet yang telah memberikan dampak signifikan pada perkembangan seluruh aspek ilmu yang ada di masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa masyarakat kepada taraf kualitas hidup yang jauh lebih baik, namun dari segi lain terdapat potensi permasalahan-permasalahan hukum yang timbul akibat dari penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi.¹

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin meluas memberikan dampak besar kepada perkembangan bidang lainnya. Perekonomian merupakan bidang yang sangat terkena dampak oleh perkembangan teknologi dan informasi. Kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah dilaksanakan oleh masyarakat sehingga roda perekonomian menjadi berjalan dengan cepat.

¹ Bphn, https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_informasi_dan_teknologi.pdf, diakses pada hari Senin, 27 September 2021 pukul 14.26 wib

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki semangat melaksanakan Revolusi Industri 4.0 untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Revolusi Industri 4.0 merupakan suatu perkembangan di bidang industri yang menggabungkan antara teknologi dan internet. Penggunaan teknologi dan informasi dalam bidang ekonomi ini dapat membuka potensi atau peluang kegiatan ekonomi-ekonomi yang baru, menjanjikan dan dapat memberikan nilai positif kepada masyarakat.²

Kegiatan ekonomi dengan menggunakan teknologi dan informasi telah banyak dilaksanakan di tengah masyarakat. Kegiatan ekonomi tersebut seperti jual beli online, aplikasi pemesanan transportasi online, promosi online, pinjaman online dan sebagainya. Kegiatan ekonomi yang merupakan salah satu faktor kesejahteraan masyarakat tentunya dibutuhkan perlindungan hukum yang baik dari pemerintah.

Kegiatan ekonomi yang sangat populer di masyarakat saat ini yaitu kegiatan jasa keuangan. Seiring berjalannya perkembangan teknologi dan informasi, kegiatan jasa keuangan mulai menggunakan teknologi yang kerap kali disebut dengan fintech. Berdasarkan penjelasan umum dalam direktori fintech Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa fintech merupakan suatu inovasi pada bidang industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi dalam pelaksanaannya.

Salah satu kegiatan ekonomi finansial yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah perjanjian pinjam meminjam, dengan berkembangnya fintech di masyarakat perjanjian pinjaman meminjam juga mengikuti perkembangan jaman. Perjanjian pinjaman saat ini telah berkembang menjadi pinjaman online, dimana kegiatan pinjaman online tersebut dilaksanakan cukup menggunakan teknologi untuk bertransaksi sehingga antara kreditur dengan debitur tidak perlu bertemu. Berkembangnya kegiatan pinjaman online di masyarakat dapat dilihat melalui data perusahaan fintech lending terdapat sebanyak 116 perusahaan yang telah

² Puti Yasmin, Apa Itu Revolusi Industri 4.0 dan Contohnya?, *finance.detik.com*, diakses dari <https://finance.detik.com/industri/d-5313643/apa-itu-revolusi-industri-40-dan-contohnya>, pada hari Senin, 27 September 2021 pukul 15.48 wib.

memiliki izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan per 25 Agustus 2021.³ Selain perusahaan yang telah memiliki izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan juga terdapat perusahaan pinjaman online ilegal yang jumlahnya melebihi pinjaman online legal. Berdasarkan surat kabar elektronik detik finance ditemukan bahwa terdapat 508 entitas sejak Januari 2020 sampai Maret 2020 bahkan apabila dihitung sejak tahun 2018 terdapat sebanyak 2406 entitas yang terpantau ilegal.⁴ Namun, penggunaan teknologi dalam transaksi pinjam meminjam ini memiliki resiko timbulnya permasalahan baru di tengah masyarakat. Permasalahan tersebut dapat terjadi dalam bentuk penipuan, penyalahgunaan privasi para pihak, mengganggu ketertiban umum yang tidak berkaitan dengan perjanjian tersebut, ataupun kegiatan *cyber crime* lainnya.

Pada saat ini, di tengah masyarakat terdapat banyak pelaku usaha kecil yang berniat untuk memulai usahanya, namun tidak memiliki modal maupun tidak memiliki biaya operasional untuk melanjutkan usahanya tersebut. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk mendapatkan dana ataupun modal untuk melakukan usahanya. Terdapat juga kesulitan ekonomi yang menyebabkan masyarakat kerap kali melakukan pinjaman untuk mengatasi permasalahan tersebut. Seiring berjalannya waktu, melakukan pinjaman kepada bank resmi dianggap sulit dikarenakan membutuhkan waktu yang terhitung lama, proses yang berbelit-belit, membutuhkan beberapa persyaratan yang mungkin dianggap menyulitkan oleh masyarakat seperti diharuskan adanya jaminan, laporan keuangan, slip gaji dan lain-lain. Hal ini menjadi faktor masyarakat kerap kali melakukan pinjaman yang tidak resmi seperti kepada rentenir ataupun pinjaman online yang belum jelas. Hal ini juga didorong kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat maupun jauhnya akses bank. Maka dari itu, pinjaman online semakin digunakan oleh masyarakat tanpa mempelajari lebih lanjut mengenai pinjaman online tersebut.

³ Otoritas Jasa Keuangan, Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 25 Agustus 2021 diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-25-Agustus-2021.aspx> pada hari Senin, 27 September 2021 pukul 15.58 wib

⁴ Ardan Ardi Chandra, *Ada Lagi 388 Pinjol Ilegal, ini daftarnya*, diakses dari <https://finance.detik.com/fintech/d-4939221/ada-lagi-388-pinjol-ilegal-ini-daftarnya>. pada hari Senin, 27 September 2021 pukul 15.50 wib

Berkembangnya pinjaman online di tengah masyarakat menimbulkan berbagai peristiwa hukum yang membutuhkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian yang telah disepakati maupun pihak yang tidak terkait di dalam perjanjian tersebut. Hal ini timbul dikarenakan adanya tindakan dari pihak kreditur yang mengambil informasi milik debitur tanpa izin. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi perjanjian pinjam meminjam tersebut, informasi tersebut dapat berupa kontak nomor telepon yang disimpan debitur dan nomor tersebut digunakan untuk menagih hutang debitur sehingga terdapat pihak yang tidak termasuk ke dalam perjanjian tersebut namun dilibatkan dan diganggu.

Berdasarkan kepada survei yang telah dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyatakan bahwa terdapat banyak keluhan terhadap pinjaman online. Keluhan tersebut muncul terhadap prosedur penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan survei terdapat 39,5% aduan terkait prosedur penagihan dari total 86 kasus yang dilakukan pinjaman online. Apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasinya, maka pinjaman online menggunakan pihak ketiga untuk menagih hutang dari debitur tersebut dengan menyita secara langsung barang yang dimiliki debitur. Keluhan lainnya yaitu terkait tidak terdapat perlindungan informasi data pribadi. Sebanyak 14,5% kasus melaporkan adanya pengalihan data yang dimiliki debitur kepada perusahaan lainnya. Data tersebut juga digunakan oleh pihak kreditur untuk menagih hutang debitur melalui kerabat-kerabat maupun teman-teman yang terdapat di dalam data pribadi pada nomor yang didaftarkan untuk pinjaman online tersebut.⁵

Penyalahgunaan yang terjadi akibat pinjaman online tersebut tidak hanya melanggar hukum saja, namun juga telah melanggar hak asasi manusia milik setiap warga negara. Hal tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia dikarenakan beberapa tindakan kreditur melanggar hak pribadi atau privasi yang dimiliki setiap orang yang mana hak pribadi tersebut tidaklah boleh diganggu atau disebarluaskan tanpa persetujuan orang tersebut. D.J Haris merumuskan bahwa hak-hak yang termasuk kedalam hak pribadi yaitu: (a) Identitas pribadi;

⁵ Soraya Novka, *Catat! Ini Keluhan Terbanyak Masyarakat soal Pinjol*, diakses dari <https://finance.detik.com/fintech/d-4859091/catat-ini-keluhan-terbanyak-masyarakat-soal-pinjol> pada hari Senin, 21 april 2021 pukul 13.00 wib

(b)Integritas moral atau fisik; (c)Daerah pribadi; (d)Informasi pribadi; (e)Aktifitas seksual; (f)Kehidupan sosial.⁶ Kreditur dalam melaksanakan penagihan prestasi kepada debitur kerap kali melanggar hak asasi manusia debitur, yaitu menggunakan hak pribadi yang seharusnya dijaga karena Negara Indonesia merupakan negara yang menghargai dan menyatakan perlindungan hak asasi manusia.

Permasalahan-permasalahan hukum yang dapat timbul akibat adanya kegiatan pinjaman online tersebut diperlukan perlindungan hukum yang baik sehingga masyarakat luas dapat terjaga dari berbagai kegiatan *cyber crime* yang marak terjadi. Perlindungan hukum bagi masyarakat dari *cyber crime* memiliki prinsip utama yaitu:

- a) perlindungan hukum harus memberi rasa aman dalam melakukan aktivitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap setiap warga masyarakat;
- b) Perlindungan hukum wajib memberi rasa keadilan dalam beraktivitas menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
- c) Perlindungan hukum dapat melindungi atas hak intelektual dan hak materiil lainnya yang dimiliki oleh setiap warga masyarakat pengguna teknologi informasi dan komunikasi;
- d) Perlindungan hukum dapat memberi rasa jera terhadap pelaku-pelaku *cyber crime* dan pencegahan terjadinya kegiatan *cyber crime* dengan sanksi-sanksi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.⁷

Sedangkan perlindungan hukum yang telah ada untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan informasi data pribadi akibat melakukan pinjaman online adalah “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi”,

⁶ Dewi Sinta, 2009, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam Ecommerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, h. 52

⁷ Bphn, https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_informasi_dan_teknologi.pdf, diakses pada hari Senin, 27 September 2021 pukul 14.26 wib

“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan”, “Peraturan Menteri No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi”. Namun produk-produk hukum tersebut belum dapat mencegah dan menghentikan *cyber crime* yang semakin marak di tengah masyarakat, terlebih dalam hal perlindungan data pribadi baik konsumen maupun pihak-pihak di lingkungan sekitar konsumen. Penyalahgunaan data pribadi tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengambil tanpa izin data pribadi pihak konsumen, data pribadi pihak lingkungan konsumen, penyebaran data pribadi, ataupun terjadi pengiriman pesan tanpa henti kepada pihak konsumen dan orang di sekitar konsumen. Dalam hal ini, penyalahgunaan data pribadi menjadi hal yang sangat serius untuk ditangani oleh pemerintah dikarenakan data tersebut dapat digunakan untuk hal-hal kejahatan lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Oleh karena itu, penulis memiliki niat untuk melaksanakan penelitian terkait topik “Perlindungan Hukum Informasi Data Pribadi Dalam Kegiatan Pinjaman Online Bagi Masyarakat” agar terjadi perlindungan hukum yang baik terhadap data pribadi masyarakat sehingga menciptakan kesejahteraan umum, kenyamanan masyarakat untuk melakukan kegiatan jasa keuangan online, dan keamanan dalam menjalankan aktivitasnya dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan hukum tentang perlindungan informasi data pribadi dalam kegiatan pinjaman online?
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap data pribadi akibat terjadinya perjanjian pinjaman online?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan batasan-batasan bagi penulis untuk melakukan penelitian agar terdapat fokus cakupan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi ruang lingkup meliputi:

1. Membahas dalam tinjauan yuridis mengenai peraturan hukum yang telah ada mengenai perlindungan informasi data pribadi dalam kegiatan pinjaman online.
2. Membahas dalam tinjauan yuridis mengenai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan bagi masyarakat terhadap data pribadi akibat terjadinya perjanjian pinjaman online.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini terbagi dalam dua bentuk yaitu:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk mengembangkan ilmu hukum ekonomi sehingga memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dan masyarakat. Selain itu, untuk menjadi bahan informasi dalam pembaharuan perundang-undangan terkait.

2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus penelitian ini terdiri dari beberapa tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui peraturan hukum tentang perlindungan informasi data pribadi dalam kegiatan pinjaman online.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap data pribadi akibat terjadinya perjanjian pinjaman online.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan penggunaan teori para ahli yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang diangkat di dalam penelitian yang berguna sebagai alat analisa atau mempertajam penelitian, mengembangkan sistem

klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi, memberikan rasio pada prediksi fakta mendatang, memberikan petunjuk kekurangan pada pengetahuan peneliti.⁸ Dalam hal ini, penulis menggunakan teori-teori dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu dalam hal ini peraturan yang umumnya berdasarkan kepada hukum yang terdapat pada rakyat agar ketertiban hukum tidak terganggu dan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁹ Menurut Julius Stahl negara hukum dalam bentuk *rechtsstaat* memiliki beberapa unsur-unsur yaitu: (a) Terdapat hak asasi manusia yang diakui oleh negara; (b) Terdapat pemisahan atau pembagian kekuasaan negara dalam pelaksanaan pemerintahan; (c) Pelaksanaan pemerintahan dilaksanakan dengan berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku; (d) Terdapat peradilan administrasi di dalam negara tersebut.¹⁰ Unsur-unsur tersebut berguna untuk menjamin dan menjaga hak asasi manusia dalam suatu negara berdasarkan suatu peraturan atau hukum. Hukum yang ada bertujuan untuk memberikan keadilan hukum, kemanfaatan hukum, kepastian hukum. Maka dari itu sebagaimana Indonesia merupakan suatu negara hukum *rechtsstaat* maka dalam penyelenggaraannya Indonesia harus memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat baik dalam hukum materiil maupun formil. Namun dalam hal hak asasi manusia hak privasi yaitu informasi data pribadi dalam kegiatan pinjaman online masih belum terdapat produk hukum yang dapat menjaga hak privasi dengan baik.

b. Teori Perlindungan Hukum

Berdasarkan kepada pandangan Satjipto Raharjo yang mengemukakan perlindungan hukum adalah upaya pengayoman atas hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh perbuatan pihak lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat sehingga dapat menggunakan dan menikmati hak yang dimiliki dan

⁸ Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, h. 121

⁹ Mukthie A. Fadjar, 2018, *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum, Sejarah dan Pergeseran Pradigma*, Intrans Publishing, Malang, h. 100

¹⁰ Lukman Santoso, 2016, *Negara Hukum dan Demokrasi*, IAIN Po Press, Ponorogo, h. 10

ditegaskan oleh hukum.¹¹ Adapun unsur-unsur yang termasuk ke dalam perlindungan hukum ini yaitu: (a) Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan dari perlindungan; (b) Subjek hukum; (c) Objek perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat terbagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum bersifat preventif yaitu memberikan upaya pencegahan yang memiliki tujuan untuk mencegah suatu sengketa terjadi dan tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, dimana pemerintah didorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen* sehingga rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapat terkait keputusan pemerintah. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang telah terjadi. Indonesia memiliki badan-badan parsial yang menangani perlindungan hukum bagi rakyat yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu: (a) Pengadilan dalam lingkup peradilan umum dan; (b) Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.¹² Sehingga dalam hal ini, pemerintah harus menyediakan perlindungan hukum bagi masyarakat baik dalam bentuk preventif dan juga represif yang baik untuk mencegah dan menghukum para pelanggar hukum.

c. Teori Penegakan Hukum

Berdasarkan pandangan dari Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu upaya dalam mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep menjadi kenyataan di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum menjadi suatu upaya untuk mewujudkan tujuan hukum dalam memberikan keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepaastian hukum bagi masyarakat sehingga terciptanya budaya hukum yang baik.

Penegakan hukum harus memperhatikan aspek-aspek yang memengaruhi penegakan itu sendiri yaitu:

- a) Materi hukum dalam hal ini seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Aparatur penegak hukum dalam hal ini polisi, hakim, jaksa, dan sebagainya;

¹¹ Salim H. HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 262

¹² Ibid. h. 164

- c) Sarana dan prasarana hukum;
- d) Budaya hukum.

Dalam hal ini, aspek-aspek tersebut harus berjalan dengan baik sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan selaras dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Adapun perkembangannya penegakan hukum dapat dilakukan dengan penegakan hukum progresif yang mana menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum progresif adalah penegakan yang berpusat kepada pola pikir dan pola tindakan secara progresif yang membebaskan dari belenggu teks dokumen hukum karena hukum bukan untuk teks hukum melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, hukum merupakan suatu produk untuk manusia sehingga titik pusat atau penentu dalam hukum merupakan manusia itu sendiri. Dalam penegakan hukum juga dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman yang sangat cepat sehingga dibutuhkan penegakan hukum progresif agar hukum dapat mengikuti permasalahan hukum yang belum ada peraturannya.¹³

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan suatu kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang diteliti. Kerangka konsep dapat berupa acuan hal aktual yang menjadi ruang lingkup penelitian, kata atau istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi acuan, konsep yang memberikan arti atau definisi yang berkaitan dengan istilah.¹⁴ Dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa konsep dalam penelitian sebagai berikut:

a. Informasi Data Pribadi

Informasi data pribadi menurut “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 22 merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya”.

¹³ Yohanes Suhardin, 2009, *Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Keadilan Dalam Penegakan Hukum*, Mimbar Hukum, Vol. 21, no. 2, h. 334

¹⁴ Op.cit, h. 132

b. Perjanjian

Perjanjian diatur di dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1313 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perjanjian merupakan bentuk perikatan yang mana memiliki sifat terbuka yang artinya perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak yang melakukan perjanjian untuk melaksanakan perjanjiannya selama tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku.

c. Pinjaman Online

Pinjaman online secara singkat merupakan perjanjian pinjam meminjam yang lahir seluruhnya atau sebagian lahirnya dengan bantuan dan fasilitasi di atas jaringan komputer yang saling terhubung dan perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya. Pinjam meminjam menurut “Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.

d. Wanprestasi

Definisi wanprestasi diatur di dalam “pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

e. Sengketa

Sengketa menurut Nurnaningsih Amrian yaitu terdapat perselisihan antara pihak-pihak dalam perjanjian yang timbul akibat prestasi wanprestasi yang telah dilakukan pihak dalam perjanjian yang menimbulkan kerugian bagi pihak

dalam perjanjian.¹⁵ Sedangkan menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemdikbud sengketa adalah perbedaan pendapat, pertikaian, perselisihan”. Maka dari itu sengketa adalah perselisihan di antara pihak perjanjian yang terjadi akibat suatu kondisi yang menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak itu sendiri

f. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah suatu upaya penyelesaian perselisihan antara para pihak yang memiliki suatu permasalahan dalam suatu perjanjian yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 jalur penyelesaian yaitu dengan litigasi dan non litigasi, penyelesaian litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan sedangkan non litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui di luar pengadilan.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan melalui proses penelitian bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dalam hal ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses guna

¹⁵ Amriani Nurnaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 14

menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dengan tujuan menyelesaikan isu hukum yang dihadapi dalam penelitian.¹⁷

2. Pendekatan Penilitan

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan pendekatan undang-undang dengan memeriksa dan menelaah seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait isu permasalahan hukum penyalahgunaan keamanan data pribadi yang timbul akibat pinjaman online.¹⁸

Adapun penulis juga menggunakan pendekatan konseptual dalam melakukan penelitian ini. Pendekatan konseptual menurut Peter Mahmud adalah pendekatan yang berdasarkan kepada beberapa pandangan atau doktrin dari para ahli dalam ilmu hukum, yang mana penelitian tidak hanya berdasarkan dari aturan hukum yang berlaku dikarenakan memang belum ada atau tidak ada aturan hukum yang dapat menyelesaikan masalah tersebut.¹⁹ Dalam hal ini masih belum terdapat aturan hukum yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan dan menimbulkan kesadaran masyarakat dalam keamanan data pribadi.

3. Sumber Data

Adapun penelitian yuridis normatif ini berdasarkan kepada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk meneliti isu hukum dalam penelitian ini. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Kegunaan data sekunder yaitu untuk mencari data atau informasi awal, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi.²⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari jaman

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, h. 35

¹⁸ Ibid, h. 93.

¹⁹ Ibid, h. 95

²⁰ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, h.49

penjajahan yang hingga kini masih berlaku.²¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan hukum primer “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”, “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan”, “Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi”, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi”.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun penulis menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan, hukum primer,²² dalam hal ini penulis menggunakan buku, jurnal hukum, dan skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun penulis menggunakan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder²³, dalam hal ini penulis menggunakan kamus hukum dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu instrumen pengumpulan data yang dilakukan dengan data tertulis dengan mempergunakan analisis data.²⁴ Penelitian ini melakukan analisis data yang bersumber dari buku, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, jurnal, berita yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

²¹ Op.cit h. 13

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ Op.cit, h.21

tentang perlindungan informasi data pribadi dalam kegiatan pinjaman online.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI DATA PRIBADI AKIBAT TERJADINYA PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE

Bab ini merupakan penelitian dan analisis yang berisi pembahasan dan penguraian mengenai tinjauan yuridis terkait mekanisme terhadap penyelesaian sengketa penyalahgunaan data pribadi pinjaman online.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

